



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Usaha Penggilingan Beras, sebagai
"Pemohon";

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Usaha Warung Kopi, sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/04/XII/2006, tertanggal 27 Desember 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Hayam Wuruk (belakang KUD Ampera) Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Jalan Gajah mada, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sampai sekarang.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2007, yang disebabkan oleh karena Pemohon mengetahui Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama i tersebut sehingga saat itu juga Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah sendiri, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang kurang lebih 7 tahun;
7. Bahwa 2 bulan kemudian selama kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun Termohon sudah tidak mau bersatu dengan Pemohon;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 04 Maret 2014 Termohon telah dipanggil secara patut, dan ternyata ketidakhadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, Termohon tidak dapat memberikan jawaban atas permohonan Pemohon karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 166/04/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungi tanggal 27 Desember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR., pekerjaan tidak ada, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Termohon sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tujuh tahun lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dua bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon bahkan Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki tersebut, tetapi saksi mendengarnya dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sama-sama berjualan dengan Pemohon di Pasar Wameo, sedangkan kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan saksi sudah bertetangga lama dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah dua bulan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengarnya dari Termohon, karena Termohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain bernama;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki tersebut, karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon telah menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, kemudian mohon putusan atas perkara ini ;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa dirinya mengajukan cerai talak kepada Termohon pada intinya dikarenakan oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama La Edi, Termohon juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, puncaknya terjadi pada awal Januari 2007, yang disebabkan oleh karena Pemohon mengetahui Termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama La Edi tersebut sehingga saat itu juga Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun, Termohon tetap tinggal di rumah sendiri sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/04/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen (bukti P), maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon juga telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun yang lalu serta keduanya telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin dari Pemohon;
- bahwa Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah lama kurang lebih tujuh tahun lamanya;
- Pemohon tetap berkeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka serta tidak dapat didamaikan lagi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka hal tersebut telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeras akan mentalak Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon, dan tidak mampu lagi menjaga kehormatan keluarga serta rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih tujuh tahun lamanya sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit dapat terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah berpisahannya Pemohon dan Termohon lebih dari dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai talak Pemohon telah terbukti menurut hukum berdasarkan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut di atas juga bersesuaian dengan firman Allah.SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surat Al Baqarah ayat 227);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka beralasan menurut hukum apabila petitem Pemohon tentang izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka selanjutnya

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) setempat yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

RIDUAN, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.AG

Panitera Pengganti

ABD. RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0055/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)